

## Peran BMT dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada BMT Ibaadurrahman Kota Sukabumi)

Sandi Rahayu

STIES GASANTARA Sukabumi dan [sandi.rahayu@gmail.com](mailto:sandi.rahayu@gmail.com)

### Info Artikel

#### Article history:

Received Januari, 2023  
Revised Januari, 2023  
Accepted Januari, 2023

#### Kata Kunci:

Pengembangan Usaha Mikro Kecil, Nasabah, BMT Ibaadurrahman

#### Keywords:

Development of Micro Small Enterprises, Customers, BMT Ibaadurrahman

### ABSTRAK

Pengembangan usaha mikro memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. BMT Ibaadurrahman sebagai salah satu Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, dapat mengeluarkan masyarakat kecil dari kemiskinan dan dari jeratan rentenir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang Peran BMT Ibaadurrahman Dalam Pengembangan Usaha Mikro kecil di kota Sukabumi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang bersifat kualitatif yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti yang terlibat langsung dengan BMT Ibaadurrahman, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pengembangan usaha mikro kecil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BMT Ibaadurrahman dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil di Kota Sukabumi sudah sangat maksimal, hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu. Namun, ada beberapa problematika yang harus dihadapi oleh BMT Ibaadurrahman diantaranya dari pihak eksternal (nasabah) dan pihak internal BMT Ibaadurrahman. Meskipun demikian, BMT Ibaadurrahman tetap memiliki strategi-strategi khusus dalam menghadapi problematika tersebut. Dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan mempermudah pelayanan pembiayaan di BMT Ibaadurrahman maka dapat mengembangkan usaha mikro kecil.

### ABSTRACT

The development of micro-enterprises has a very close relationship with efforts to empower the poor, who are the main actors in the business. BMT Ibaadurrahman as one of the Islamic financial institutions exists as a manifestation of the development of people's aspirations who want economic activities based on sharia principles, to be able to get small people out of poverty and from the bondage of loan sharks. The purpose of this research is to find out about the role of BMT Ibaadurrahman in developing small micro enterprises in cities. Sukabumi. This type of research is field research, which is qualitative in nature, namely by using observation techniques, interviews, and documentation. Observations and interviews were carried out by researchers who were directly involved with BMT Ibaadurrahman, while documentation was carried out by collecting documents related to the development of micro and small enterprises. The results of this study indicate that the role of BMT Ibaadurrahman in the development of Micro and Small Enterprises in the City of Sukabumi has been maximized, this is evidenced by the opening of jobs in various sectors to absorb labor and improve the welfare of the community, especially

---

the small or underprivileged. However, there are several problems that must be faced by BMT Ibaadurrahman including external parties (customers) and internal parties of BMT Ibaadurrahman. Even so, BMT Ibaadurrahman still has specific strategies in dealing with these problems. By providing training and facilitating financing services at BMT Ibaadurrahman, micro and small businesses can develop.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Name: Sandi Rahayu

Institution: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah GASANTARA Sukabumi

Email: [sandi.rahayu@gmail.com](mailto:sandi.rahayu@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan pembangunan diberbagai bidang, salah satunya adalah pembangunan dibidang ekonomi dan keuangan. Dalam bidang ekonomi dan keuangan ini, salah satu sektor yang berperan penting dan memiliki posisi strategis dalam rangka mewujudkan tujuan nasional adalah sektor perbankan. Industri perbankan mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian yang dapat kita rasakan seperti sekarang ini, yang hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan bank atau lembaga keuangan.

Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum (konvensional dan syariah) dan Bank Perkreditan Rakyat (konvensional dan syariah). Sedangkan lembaga keuangan non-bank terdiri dari Pasar Modal, Pasar Uang, Koperasi Simpan Pinjam, Perusahaan Penggadaian, Perusahaan Sewa Guna Usaha, Perusahaan Asuransi Perusahaan Anjak Piutang, Perusahaan Modal Ventura, dan Dana Pensiun (Adiwarman A. Karim, 2007).

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri selama ini. Lembaga keuangan syariah tersebut diantaranya adalah bank syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau lembaga keuangan mikro syariah. Bila pada perbankan konvensional hanya terdapat satu prinsip yaitu bunga, maka pada lembaga keuangan syariah terdapat pilihan prinsip yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip jasa. Salah satu prinsip yang tepat diperuntukkan bagi pemberdayaan usaha mikro kecil adalah prinsip bagi hasil. Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu mudharabah, musyarakah, muzara'ah, dan musaqah.

Akad yang paling banyak digunakan dalam praktik lembaga keuangan syariah seperti baitul maal wat tamwil adalah akad mudharabah dan musyarakah. (Burhanuddin) Pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah pada dasarnya merupakan pembiayaan yang sempurna, hal ini dikarenakan pada pembiayaan tersebut digunakan prinsip bagi hasil keuntungan (profit sharing). Selain menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan (profit sharing), hal lain yang membuat ideal adalah adanya pembagian kerugian (loss sharing). Kerugian pada pembiayaan

dengan akad mudharabah akan ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali bila nasabah melakukan kelalaian dan kesengajaan yang menyebabkan dialaminya kerugian.

Pembiayaan mudharabah di baitul maal wat tamwil bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha. Pembiayaan mudharabah ini memiliki karakter yang berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional, karakter tersebut adalah adanya keadilan dan kebersamaan yang merupakan semangat dari perbankan syariah. Hal ini dapat terlihat dari pembagian keuntungan dan kerugian antara BMT dengan nasabah pengelola dana. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh BMT kecuali jika pihak nasabah pengelola dana melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Pembiayaan musyarakah dalam praktiknya terjadi percampuran dana antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama. Pemberian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, baik mudharabah maupun musyarakah dalam prakteknya masih lebih kecil bila dibandingkan dengan pembiayaan lain yang juga ditawarkan oleh Baitul Maal wa tamwil (BMT). Misalnya saja bila dibandingkan dengan pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pada pembiayaan murabahah bank menyediakan dana atau tagihan untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin atau keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah.

Kecilnya porsi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil muncul disebabkan karena beberapa persoalan, misalnya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sangat berisiko dan membutuhkan transparansi informasi juga kepercayaan tinggi antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), usaha mikro kecil sering dianggap sebagai unit usaha yang oleh perbankan sering disebut sebagai unit usaha yang tidak bankable, kebijakan perbankan itu sendiri tersebut, hingga perilaku masyarakat yang kurang menempatkan faktor kejujuran ketika mendapatkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*

BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal wat Tamwil. Lembaga ini merupakan gabungan dari dua fungsi, yaitu baitul mal atau rumah dana serta baitul tamwil atau rumah usaha (Muhammad, 2004). Baitul mal telah dikembangkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebagai lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus membagikan (tashoruf) dana sosial, seperti zakat, infak dan shodaqoh (ZIS). Sedangkan baitu tamwil merupakan lembaga bisnis keuangan yang berorientasi laba.

Dalam melaksanakan ketentuan BMT menggunakan dua prinsip yakni prinsip wadi'ah dan mudharabah. Wadi'ah berarti titipan, sedangkan prinsip wadi'ah dalam produk BMT merupakan produk penitipan dari anggota kepada BMT. Mudharabah berasal dari kata dharaba yang berarti memukul. Orang yang bekerja keras disamakan dengan orang yang memukulkan tangannya untuk mencari karunia Allah. Yang dimaksud mudharabah dalam produk BMT adalah bagi hasil antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengusaha (mudharib).

Sebagian besar BMT, sejak awal memang berbentuk koperasi karena konsep koperasi sudah dikenal oleh masyarakat dan bisa memberi status legal formal yang dibutuhkan. Akan tetapi, ada pula BMT yang pada awalnya hanya bersifat organisasi kemasyarakatan informal, atau komunitas lokal (Aziz, 2006).

Fakta-fakta atau fenomena tumbuh dan berkembangnya BMT bisa disebut sebagai gerakan BMT. Penyebutan sebagai gerakan adalah untuk menekankan aspek idealistis BMT yang ingin memperbaiki nasib masyarakat golongan ekonomi bawah serta keterkaitannya dengan nilai-nilai Islam.

Sebagai Bait al-Mal, beberapa bagian dari kegiatan BMT dijalankan tanpa orientasi mencari keuntungan. BMT berfungsi sebagai pengembal amanah, serupa dengan amil zakat menyalurkan bantuan dana secara langsung kepada pihak yang berhak dan membutuhkan. Sumber dana kebanyakan berasal dari zakat dan infak adapun bentuk penyaluran dana atau bantuan yang diberikan cukup beragam. Ada yang murni bersifat hibah, dan ada pula yang merupakan pinjaman bergulir tanpa dibebani biaya dalam pengembaliannya. Hibah sering berupa bantuan langsung untuk kebutuhan hidup yang mendesak atau darurat, dan bagi mereka yang memang sangat membutuhkan, diantaranya adalah : bantuan berobat, biaya sekolah, sumbangan bagi korban bencana, dan lain-lain yang serupa. Yang bersifat pinjaman bergulir biasa diberikan sebagai modal produktif untuk melakukan usaha. Pada umumnya, dalam kaitan dengan pinjaman bergulir, BMT tidak sekedar memberi bantuan dana, melainkan juga memberi berbagai bantuan teknis, bantuan teknis tersebut dapat berupa pelatihan. Konsultasi, bantuan manajemen, dan bantuan pemasaran.

## 2.2 Usaha Mikro Kecil (UMK)

Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan. Menurut CPIS (*center for policy and implementation studies*) yang dimaksudkan usaha mikro adalah unit kegiatan ekonomi dengan jumlah tenaga kerja enam sampai tujuh orang (Chandrakirana & Sadoko, 1994).

Usaha mikro banyak menekankan segi kemampuan untuk berdiri sendiri. Pengertian berdiri sendiri hendaknya ditafsirkan secara kritis dan dinamis, bukan berarti harus bekerja seorang diri tanpa berhubungan atau bekerja sama dengan siapapun. Justru kondisi sosial dan ekonomi dewasa ini menuntut adanya kerjasama dan interaksi yang erat antara pemimpin dan dipimpin, antara seorang dengan masyarakat antara pedagang dan sebagainya (Susarsono Wijandi, 1998).

Dalam konteks Indonesia, kriteria usaha penting di bedakan untuk penentuan kebijakan yang terkait. Skala usaha di bedakan menjadi mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Dalam kehidupan ekonomi usaha mikro dan usaha kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar. Secara kualitatif usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omzet yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tepat, tidak dapat dilayani oleh perbankan, dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha yang lebih baik itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut (Awali Rizki 2008). Adapun kriteria usaha mikro dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa: Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha kecil merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah tidak terkecuali di Indonesia. Dewasa ini perhatian terhadap usaha kecil di Indonesia telah menjadi penting dalam rangka bukan saja untuk memperkuat struktur perekonomian nasional tetapi juga dalam penyediaan lapangan kerja dan sebagai wahana strategis untuk distribusi barang dan jasa. Melihat dari hal di atas maka perlu terlebih dahulu menjelaskan usaha kecil itu sendiri.

Usaha kecil adalah ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan. Usaha kecil ini meliputi usaha informal, dan usaha tradisional. Usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, antara lain petani, penggarap, industri rumah tangga, pedagang kaki lima dan pemulung, sedangkan usaha tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan turun temurun dan atau berkaitan dengan seni dan budaya. Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil yang memiliki dan menghidupi sebagian besar rakyat.

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan yang berbeda dengan usaha menengah, di mana kekayaan bersih atau penjualan usaha kecil lebih kecil dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha menengah.

Badan pusat Statistik (BPS) memberikan batasan yang sederhana. Usaha kecil dan menengah di fokuskan pada industri manufaktur dengan menggunakan kriteria serapan tenaga kerja. Berdasarkan kriteria BPS itu, industri skala kecil di catat sebagai suatu perusahaan manufaktur yang mempekerjakan tenaga kerja antara 5-19 orang.

Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam hambatan. Tingkat intensitas dan sifat dari hambatan-hambatan tersebut tidak hanya berbeda menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor atau subsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama. Meski demikian masalah yang sering dihadapi oleh usaha mikro dan kecil yaitu :

a. Kesulitan pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan usaha mikro dan kecil. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor.

b. Keterbatasan Financial

Usaha mikro dan kecil, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek Financial: mobilitas modal awal (*Star-up Capital*) dan akses ke modal kerja, finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan *output* jangka panjang.

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek *enterpreunership*,

manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *Engineering Design, quality control*, organisasi bisnis, akuntansi, *data processing*, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Keterbatasan ini menghambat usaha mikro dan kecil Indonesia untuk dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional.

d. Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku (dan input - input lainnya) juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia. Keterbatasan ini dikarenakan harga bahan baku yang terlampau tinggi sehingga tidak terjangkau atau jumlahnya terbatas.

e. Teknologi

Pada umumnya usaha mikro kecil dalam menjalankan bisnisnya mengandalkan alat-alat berbasis manual-tradisional, bahkan sebagian dari mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membuat satu desain alat yang dapat membantu mempercepat proses pembuatan produk industri. Kendala teknologi ini mempengaruhi usaha kecil ekonomi dalam mengembangkan pangsa pasar dan memasarkan produk-produk secara lebih luas. Kesulitan memiliki teknologi yang memadai berpengaruh secara signifikan terhadap usaha ekonomi mikro kecil ini baik dalam meningkatkan kualitas produk maupun dalam memperluas pangsa pasarnya.

**3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ekonomi ditujukan pada fenomena yang menunjukkan pada tindakan subjek pelaku ekonomi, yakni manusia yang bertindak di seputar fenomena ekonomi seperti halnya dalam konsumsi, dalam produksi maupun dalam distribusi dengan segala macam derivative transaksi dan interaksinya (Leksono, 2013). Permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif. Karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Perkembangan Usaha Mikro Kecil BMT Ibaadurrahman Adapun perkembangan nasabah pada BMT Ibaadurrahman dapat dilihat pada tabel berikut ini:**

Tabel: 4.1

Perkembangan Nasabah Usaha Mikro Kecil BMT Ibaadurrahman  
Periode 2015-2019

Tahun	Nasabah	Persentase
2015	315	-
2016	420	33, 3 %
2017	612	45, 71 %
2018	784	20,10 %
2019	866	103, 45 %
JUMLAH	2997	-

Sumber Data: BMT Ibaadurrahman 2015-2019

Berdasarkan tabel di atas bahwa dapat dilihat bahwa BMT berperan dalam pengembangan usaha mikro kecil hal ini terbukti dari tahun ke tahun nasabahnya selalu meningkat, pada tahun 2015 jumlah nasabah usaha mikro kecil di BMT Ibaadurrahman

sebesar 315 orang, pada tahun 2016 berkembang sebesar 33,3 % menjadi 420 nasabah sedangkan tahun 2017 berkembang sebesar 45,71 % menjadi 612 nasabah begitu pula pada tahun 2018 berkembang 20,12 % menjadi 784 nasabah dan pada tahun 2019 berkembang sebesar 10,45 % menjadi 866 nasabah.

Adapun perkembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil pada Ibaadurrahman dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 4.2  
Perkembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil BMT Ibaadurrahman  
Periode 2015-2019

Tahun	Jumlah Pembiayaan Nasabah Usaha Mikro Kecil	Persentase
2015	Rp. 800.000.000	-
2016	Rp. 1.020.000.000	27,5 %
2017	Rp. 1.735.000.000	70%
2018	Rp. 2.115.000.000	21,9%
2019	Rp. 2.760.000.000	30,4%
JUMLAH	Rp. 8.430.000.000	-

Sumber Data: BMT Ibaadurrahman 2009-2013

Berdasarkan tabel di atas bahwa dapat dilihat jumlah pembiayaan yang di ajukan oleh para nasabah usaha mikro kecil dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini terbukti pada tahun 2009 jumlah pembiayaan usaha mikro kecil di BMT Ibaadurrahman sebesar 800.000.000 pada tahun 2010 berkembang 27,5 % menjadi 1.020.000.000 sedangkan tahun 2011 berkembang 70 % menjadi 1.735.000.000 begitu pula pada tahun 2012 berkembang 21,9 % menjadi 2.115.000.000 dan pada tahun 2013 berkembang 30,4% menjadi 2.760.000.000.

**4.2 Peran BMT Ibadurrahman Dalam Pengembangan Usaha Mikro**

**a. Mengembangkan Jiwa Wirausaha Kepada Nasabah**

Masyarakat indonesia lebih memiliki minat menjadi karyawan dari pada menjadi pebisnis. Padahal Rasulullah saw mengatakan bahwa 19 dari 20 rezeki atas bumi adalah berdagang (berbisnis). Menurut Suryana, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (create new and different) melalui berfikir kreatif dan inovatif (Suryana Dr, 2003).

Pengembangan usaha menjadi sangat penting bagi masyarakat, perkembangan usaha terjadi karena besarnya peluang dalam menjalankan usaha yang dapat dilihat dari tingkat kualitas hidup masyarakat yang semakin meningkat. Pengembangan usaha yang baik, maka akan semakin meningkatkan kinerja masyarakat.

Jika di interpretasikan bahwa dengan memberikan bantuan modal kepada nasabah yang telah mengajukan pembiayaan di BMT Ibaadurrahman dengan persyaratan yang mudah maka nasabah sangat terbantu dengan bantuan modal yang diberikan oleh BMT Ibaadurrahman dalam mengembangkan usaha para usaha mikro

kecil yaitu ibu Hj kartini sebelum mengajukan pembiayaan hanya memiliki kios-kios kecil dan Alhamdulillah berkat bantuan modal yang diberikan oleh BMT Ibaadurrahman maka Hj kartini bisa membangun kembali usaha sehingga Hj kartini sekarang mempunyai 2 ruko, begitu pula bapak arsal sebelum meminjam modal di BMT Ibaadurrahman hanya bisa membeli ayam 20 ekor dan setelah meminjam modal di BMT Ibaadurrahman telah mengembunkan usaha dengan menambah 60 ekor jumlah ayam.

#### **b. Mengurangi Praktek Riba**

Menurut Muhammadiyah Abdul yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang-orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Dalam lembaga keuangan syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. karena lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalam hal-hal yang diharamkan yang pertama yaitu apakah proyek objek pembiayaan halal atau haram, apakah menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat dan apakah usaha berkaitan dengan perjudian. Jika kita ingin melihat kembali bahwa ibu surianti belum mengembangkan usahanya secara syariah karena setelah ibu surianti mengambil pembiayaan di BMT Ibaadurrahman dan setelah usahanya berkembang ibu surianti malah mengambil pembiayaan di bank-bank konvensional.

Jika di interpretasikan bahwa BMT Ibaadurrahman telah berperan dalam mengurangi adanya praktek riba yaitu dari ke empat nasabah yang telah mengajukan pembiayaan di BMT Ibaadurrahman hanya 1 orang mengajukan pembiayaan di Bank-bank lainnya. Maka Dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan pembiayaan di lembaga-lembaga keuangan syariah maka akan mengurangi adanya praktik riba karena lembaga keuangan syariah adalah suatu lembaga yang menghindari adanya praktik riba.

#### **c. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kecil**

Dengan adanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor, termasuk usaha mikro kecil di harapkan dapat menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja yang masih menganggur maupun semi menganggur sehingga mereka dapat menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.

Taraf hidup yang baik merupakan tujuan utama para pengusaha dalam hal ini sangat tergantung dari pendapatan yang di peroleh. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masyarakat harus berperan aktif dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidupnya yaitu dengan meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat itu sendiri. Dengan berusaha masyarakat bisa memenuhi keinginannya. Dengan adanya bantuan modal dari BMT Ibaadurrahman maka masyarakat akan memperbaiki nasibnya yaitu dengan mengajukan pembiayaan untuk membuka suatu usaha.

Jika di interpretasikan bahwa BMT Ibaadurrahman telah berperan dalam menyejahterakan masyarakat yang telah mengajukan pembiayaan di BMT Ibaadurrahman hal ini dibuktikan bahwa dari ke 4 nasabah yang telah mengajukan

pembiayaan di BMT Ibaadurrahman sebelum mereka mengajukan pembiayaan mereka kekurangan uang untuk membeli peralatan - peralatan rumah tangga karna dari keuntungan yang mereka dapat sangat kecil dan setelah mengajukan pembiayaan di BMT Ibaadurrahman mereka dapat membeli alat-alat rumah tangga bahkan barang usaha mereka sendiri.

#### **d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap hari mengharuskan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada. Menciptakan lapangan pekerjaan adalah salah satu cara peningkatan sumber daya manusia. Upaya peningkatan kualitas dan pengembangan Sumber daya manusia (SDM) usaha mikro kecil memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh guna meningkatkan kinerja ekonominya. Kinerja ini dapat meningkat jika aktor usaha mikro kecil atau usaha kecil selaku pemilik dan pengelola usaha memiliki keterampilan dan kualitas sumber daya manusia yang memadai.

Peningkatan kualitas keterampilan dan sumber daya manusia ini dapat dilakukan secara simultan dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan penekanan pada pembudayaan jiwa kewirausahaan melalui pendekatan *learning by doing*. Dengan banyaknya sumber daya manusia maka BMT Ibaadurrahman adalah satu lembaga yang membantu masyarakat kecil untuk membuka usaha.

Dapat di interpretasikan bahwa BMT Ibaadurrahman dalam meningkatkan sumber daya manusia tidak hanya mengadakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat akan tetapi BMT juga terjun langsung memberikan kebutuhan nasabahnya.

### **5. KESIMPULAN**

Baitul maal wat tamwil Ibaadurrahman (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai fungsi terlihat dari peranannya dimana BMT Ibaadurrahman melakukan usaha pembiayaan ekonomi yang produktif bagi nasabahnya adapun fungsi sosial BMT Ibaadurrahman yaitu sebagai pengelola dana yang tidak mengutamakan keuntungan. Dalam hal ini BMT juga sudah sangat berperan dalam membantu para masyarakat kecil yang ingin membuka usaha yaitu mulai dari merintis nya usaha nasabah sehingga usaha nasabah tersebut berkembang. Dengan adanya pelatihan-pelatihan melalui seminar yang diadakan oleh BMT Ibaadurrahman juga dapat mengurangi pengangguran pendidikan maupun non pendidikan yaitu dengan memberikan motivasi kepada masyarakat kecil dan memberikan bantuan modal, selain itu juga BMT Ibaadurrahman mengajarkan kepada nasabah agar menghindari praktik riba dalam menjalani suatu bisnis.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiwarman A. Karim. (2007). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Cet III*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Aziz, M. A. (2006). Tata cara pendirian BMT. *Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, Jakarta*.
- Chandrakirana, K., & Sadoko, I. (1994). *Dinamika Ekonomi Informal di Jakarta. Jakarta: CPIS-Universitas Indonesia*.
- Leksono, S. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode. Rajawali Pers, Jakarta*.
- Muhammad, R. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil. Press Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia*.

- Suryana Dr, M. (2003). *Kewirausahaan: Pedoman Praktis. Kiat Dan Proses Menuju Sukses, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.*
- Susarsono Wijandi. (1998). *Pengantar kewirausahaan.* sinar baru.